

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG NOMOR: 07 TAHUN 2018

TENTANG

PANE JAN HELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELAS INTERNA L DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

ENGAL GAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang

- a. ...hwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, mingkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manamen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan okal, nasional, dan global serta tuntutan kemamman bersaing dalam rangka memenuhi permintaan lapangan kerja pada tingkat nasional dan internasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan keperluan pendidikan sebagaimana yang dimaksud butir a diatas, maka perlu dilaksanakan program pendidikan berbahasa inggris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Kelas Internasional di Universitas Negeri Padang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 - 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
 - 6. Permenristekdikti No. 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Memperhatika 1

- : 1. Hasil rapat Majelis Pimpinan Universitas tanggal 17 Oktober 2017 tentang Program Pendidikan Kelas Internasional;
 - Persetujuan rapat Senat UNP tanggal 26 Februari 2018 tentang Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Kelas Internasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELAS INTERNASIONAL DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Negeri Padang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Negeri Padang.
- 3. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Negeri Padang dalam satu rumpun disiplin ilmu tertentu.
- 4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Negeri Padang yang mengikuti program pendidikan Kelas Internasional.
- 6. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester (sks) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
- 7. Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester.
- 8. Penyelenggaraan satu sks untuk mata kuliah teori dilaksanakan 1 x 50 menit tatap muka, 1 x 60 menit penugasan terstruktur, dan 1 x 60 menit kegiatan mandiri.

Penyelenggaraan satu sks untuk mata kuliah seminar atau bentuk lain 9. yang sejenis dilaksanakan 100 menit kegiatan tatap muka, dan 70 menit kegiatan mandiri.

10. Penyelenggaraan satu sks untuk mata kuliah praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, dilaksanakan 170

menit.

11. Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti

proses pendidikan pada program studinya.

12. Program studi adalah kesatuan rencana belajar pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum dan ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

13. Program studi reguler adalah program studi yang sedang menyelengarakan program pendidikan akademik di Universitas Negeri Padang.

14. Kurikulum Kelas Internasional adalah kurikulum program studi reguler

yang dialihbahasakan ke dalam Bahasa Inggris.

15. Program pendidikan Kelas Internasional adalah program studi pendidikan akademik jenjang program sarjana (S1) yang penyelenggaraan kegiatan akademiknya menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris.

16. Evaluasi pembelajaran Kelas Internasional adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa sebagai pengukuran hasil belajar dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu dengan menggunakan Bahasa Inggris.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai program studi yang diikuti serta mampu berbahasa Inggris aktif dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

2. Meningkatkan mutu program studi di Universitas Negeri Padang sehingga

menjadi salah satu program studi unggul di Asia Tenggara.

Pasal 3 Manfaat

1. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris lulusan UNP.

2. Memperluas kesempatan kerja lulusan UNP di dalam dan luar negeri.

3. Memperluas kesempatan calon mahasiswa yang berasal dari luar negeri untuk mengikuti pendidikan di Universitas Negeri Padang.

BAB III KETENAGAAN DAN MAHASISWA Pasal 4 Ketenagaan

1. Dosen yang ditugaskan untuk menyelenggarakan program pendidikan Kelas Internasional dengan memenuhi persyaratan:

a. mampu merencanakan proses pembelajaran dengan menyusun perangkat pembelajaran berupa RPS (rencana program semester), bahan ajar, panduan praktikum, dan perangkat evaluasi dalam bahasa Inggris.

b. mampu melaksanakan proses pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, interaktif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan bahasa

pengantar bahasa Inggris.

mampu melakukan pembimbingan dan pelatihan mahasiswa, meliputi bimbingan akademik, seminar, skripsi, praktik lapangan kependidikan, praktik industri, serta bimbingan dan pelatihan kegiatan kemahasiswaan dalam bahasa Inggris.

d. Penyelenggaraan mata kuliah umum (MKU) untuk kelas internasional disediakan pada sesi yang berbeda dengan kelas reguler dan dilaksanakan

dalam bahasa inggris.

2. Tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan program pendidikan pada Kelas Internasional terdiri dari tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi akademik yang memiliki kemampuan bahasa Inggris.

Pasal 5 Mahasiswa

1. Mahasiswa Kelas Internasional direkrut dan diseleksi dari mahasiswa yang telah diterima sebagai mahasiswa UNP melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, Seleksi Mandiri, dan jalur Prestasi dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki minat untuk mengikuti Kelas Internasional.

b. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.

c. Memiliki izin dari orang tua, dan bersedia menambah biaya kegiatan yang tidak termasuk komponen pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT).

2. Mahasiswa yang telah memilih program khusus Kelas Internasional tidak diperbolehkan pindah ke kelas reguler.

BAB IV PENYELENGGARAAN AKADEMIK

Pasal 6 Penyelenggaraan Program

Program pendidikan Kelas Internasional diselenggarakan oleh program studi reguler jenjang sarjana (S1) yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

(EAN-PT).

- 2. Memiliki sumberdaya akademik yang memadai/memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang mampu menyelenggarakan pendidikan menggunakan Bahasa Inggris.
- 3. Memiliki kurikulum reguler yang telah dialihbahasakan ke Bahasa Inggris.
- 4. Mendapat izin dari Rektor Universitas Negeri Padang setelah mendapat rekomendasi dari Senat Universitas.

Pasal 7 Kurikulum

1. Kurikulum program pendidikan Kelas Internasional sama dengan

kurikulum program studi reguler.

2. Pengelompokan mata kuliah, beban dan masa studi, serta pengambilan mata kuli in mengikuti Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 02/2018, Tanggal 19 Februari 2018, tentang Peraturan Akademik Universita Negeri Padang.

Pasal 8 Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan program pendidikan Kelas Internasional dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh aktivitas perkuliahan menggunakan Bahasa Inggris.

2. Dosen membagikan RPS berbahasa Inggris kepada mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan.

3. Perkuliahan dapat berupa pertemuan tatap muka, praktikum, kuliah lapangan, tutorial, magang, praktik lapangan, perkuliahan menggunakan e-learning, dan/atau kegiatan akademik lainnya.

4. Beberapa topik khusus perkuliahan dapat dilaksanakan dengan general lecture, company visit, dan/atau foreign visiting lecturer sesuai dengan isi

kurikulum.

- Kegiatan praktik lapangan kependidikan bagi program studi kependidikan, dilaksanakan pada sekolah-sekolah yang memiliki Kelas Internasional atau sekolah internasional.
- Kegiatan praktek lapangan non kependidikan bagi program studi non kependidikan dilaksanakan pada lembaga atau perusahaan yang dominan menggunakan bahasa Inggris.

7. Seluruh bentuk tugas mandiri dan tugas terstruktur yang dikerjakan

mahasiswa wajib menggunakan Bahasa Inggris.

8. Bentuk evaluasi perkuliahan berupa tes tertulis, tes lisan, presentasi, dan/atau tugas proyek yang keseluruhannya menggunakan Bahasa Inggris.

9. Tugas akhir atau skripsi dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia, namun seminar proposal, dan ujian skripsi wajib menggunakan Bahasa Inggris,

termasuk slide presentasi yang digunakan.

Pasal 9 Pengawasan Kegiatan Akademik

1. Untuk menjamin mutu proses dan hasil pendidikan Kelas Internasional, ketua program studi bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan perkuliahan dalam lingkungan wewenangnya dan melaporkan ke pimpinan jurusan untuk diteruskan ke pimpinan fakultas dan universitas.

2. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) di tingkat jurusan, Gugus Penjaminan Mutu (GPMI) di tingkat fakultas, dan Pusat Penjaminan

Mutu (PPM) di tingkat Universitas.

3. Hasil monitoring dan evaluasi harus disampaikan kepada dosen dan ketua program studi untuk mendapatkan tindak lanjut dan perbaikan terus menerus.

Pasal 10 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pela maan perkuliahan pada Kelas Internasional diperlukan sarana dan pada memadai, yaitu:

- 1. Memiliki ruang kuliah da ruang micro teaching yang representatif dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik, dan dilengkapi dengan pendingin udara (AC).
- 2. Tersedia fasilitas berupa kursi kuliah, white board, LCD proyektor yang memadai.
- 3. Tersedia jaringan internet (LAN atau WIFI).
- 4. Tersedia berbagai referensi di ruang baca/perpustakaan untuk menunjang perkuliahan.
- 5. Tersedia alat dan bahan praktikum di laboratorium.

Pasal 11 Kelulusan, Gelar, dan Predikat Kelulusan

- Fersyaratan kelulusan, gelar, dan predikat kelulusan mahasiswa yang mengikuti program Kelas Internasional sama seperti mahasiswa yang mengikuti program reguler.
- 2. Lulusan yang mengikuti program Kelas Internasional akan memperoleh Ijazah dan Transkrip nilai dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 3. Surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menyelesaikan program studi Kelas Internasional dan Surat Keterangan Fendamping Ijazah (SKPI).

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 28 Februari 2018

Pior. Ganefri, Ph.D NIP.196312171989031003

Tembusan:

- 1. Menristekdikti RI di Jakarta
- 2. D.rjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta
- 3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta
- 4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
- 5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
- 6. Direktur Program Pascasarjana UNP
- 7. Ketua Lembaga/Kepala Biro selingkungan UNP
- 8. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
- 9. Ketua Unit Pelayanan selingkungan UNP